



**PENETAPAN**

Nomor 139/Pdt.P/2023/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, lahir di Jombang, 19 September 1978, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang dengan register perkara Nomor 139/Pdt.P/2023/PA.Jbg, tanggal 16 Maret 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 April 1997 Pemohon telah menikah dengan seorang Laki-laki bernama : **SUAMI** yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tanggal 30 April 1997;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut **SUAMI** telah dikaruniai 4 orang anak bernama ANAK1, ANAK2, ANAK3, dan ANAK4;
3. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2021, suami Pemohon bernama **SUAMI** telah meninggal dunia, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan kematian Desa Jombang Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang Nomor : XXXXX tanggal 08 April 2021;

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2023/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian anak yang bernama **ANAK3** dan **ANAK4** diasuh oleh Pemohon dan selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut, bahkan Pemohon selalu memenuhi kebutuhan hidup anak tersebut;
5. Bahwa anak Pemohon yang bernama **ANAK3** dan **ANAK4** belum dewasa, dan belum cakap untuk bertindak hukum, maka Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari anak Pemohon tersebut
6. Bahwa Pemohon mengajukan perwalian ke Pengadilan Agama Jombang ini diperlukan sebagai alas hukum untuk mengurus Balik nama SHM No XXXXX atas nama XXXXX yang terletak di Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama **ANAK3** dan **ANAK4**;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau

Subsida :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan pengarahan kepada Pemohon tentang perwalian anak, namun Pemohon menyatakan tetpa pada kehendaknya, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2023/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Khurrotul Insiyah, NIK XXXXX, yang diterbitkan di Kabupaten Jombang tanggal 12 Agustus 2012, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **SUAMI** Nomor XXXXX, tanggal 28 Desember 2009 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas Nama **SUAMI**, dengan Pemohon. Nomor XXXXX, tanggal 30 April 1997, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK3**, Nomor XXXXX, tanggal 30 Desember 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK4**, Nomor XXXXX, tanggal 30 Desember 2009, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor XXXXX, tanggal 08 April 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala XXXXX Kecamatan Mancar, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.6;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor XXXXX, tanggal 9 Agustus 2022, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.7;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2023/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Ijazah atas nama ANAK3, tanggal 21 Juli 2021, yang diterbitkan oleh XXXXX Peterongan Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.8;

9. Fotokopi Ijazah atas nama ANAK4, tanggal 23 Juni 2022, yang diterbitkan oleh XXXXX Peterongan Kabupaten Jombang, oleh Ketua Majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, bercap pos, diparaf lalu diberi kode P.9;

## BUKTI SAKSI:

Saksi 1. SAKSI1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anak anak Pemohon, karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak, karena anaknya ada yang masih dibawa umur;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah SUAMI;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia tahun 2021;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum suaminya telah dikaruniai 4 orang anak, namun 2 orang anak Pemohon masih belum dewasa;
- Bahwa anak anak yang belum dewasa diasuh dan dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa nama anak yang belum dewasa adalah ANAK3 dan ANAK4;
- Bahwa Pemohon adalah pribadi yang jujur dan bertanggung jawab dalam mengasuh dan merawat anak anak yang belum dewasa tersebut;
- Bahwa perwalian anak untuk mengurus balik nama obyek tanah SHM No XXXXX peninggalan XXXXX yang terletak di Desa Mancar Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan perwalian anak oleh Pemohon;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2023/PA.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2. SAKSI2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak, karena anaknya ada yang masih dibawa umur;
- Bahwa nama suami Pemohon adalah SUAMI;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia tahun 2021;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum suaminya telah dikaruniai 4 orang anak, namun 2 orang anak Pemohon masih belum dewasa;
- Bahwa anak anak yang belum dewasa diasuh dan dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa nama anak yang belum dewasa adalah ANAK3 dan ANAK4;
- Bahwa Pemohon adalah pribadi yang jujur dan bertanggung jawab dalam mengasuh dan merawat anak anak yang belum dewasa tersebut;
- Bahwa perwalian anak untuk mengurus balik nama obyek tanah peninggalan XXXXX yang terletak di Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan perwalian anak oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan secara menyeluruh mengenai perkara baik aspek formil maupun aspek materiil, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan dua aspek hukum yang mendasar, yakni aspek kewenangan

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2023/PA.Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kompetensi) lembaga peradilan agama dan aspek kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon untuk mengajukan permohonan Perwalian Anak;

Menimbang, bahwa tentang kewenangan (kompetensi) lembaga peradilan agama dalam hal ini Pengadilan Agama Jombang, dilihat dari dua sisi yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 serta pasal 171 (huruf (c) dan huruf (d)) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi atau kewenangan relatif Pengadilan, penentuan kompetensi relatif berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal pihak berperkara) meskipun perkara ini merupakan permohonan, sesuai pasal 118 HIR pihak Pemohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Jombang, dengan demikian perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Jombang;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan pemohon adalah agar pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak bernama ANAK3 dan ANAK4, dengan keperluan untuk pengurusan harta peninggalan almarhum XXXXX;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara yang diajukan Pemohon termasuk perkara *volunter*, sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, maka Pemohon diharuskan untuk membuktikan keseluruhan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan mengajukan alat-alat bukti surat P.1 sampai dengan P.9 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon, merupakan akta otentik berdaya bukti sempurna dan mengikat memberikan bukti identitas diri dan kedudukan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Jombang, sehingga Pengadilan Agama Jombang berwenang mengadili dalam perkara *a quo*;

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2023/PA.Jbg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa Kartu Keluarga merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sebagai bukti bahwa dua orang anak bernama ANAK3 dan ANAK4 adalah bertempat tinggal bersama dengan Pemohon serta diasuh dan dirawat oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa akta nikah merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sebagai bukti bahwa Pemohon dan SUAMI adalah suami istri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.4, P.5, P.8, dan P.9 berupa akta Kelahiran anak dan Ijazah, merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat memberi bukti bahwa anak bernama ANAK3 dan ANAK4 adalah anak sah Pemohon dengan SUAMI;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Surat Keterangan Kematian, merupakan Surat yang dibuat oleh Pejabat berwenang memberi bukti suami Pemohon bernama SUAMI telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa sertifikat Hak Milik, merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat memberi bukti adanya obyek harta yang hendak diurus, memberi penjelasan adanya tujuan pengajuan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan kedua saksi adalah berdasarkan pengetahuan serta penglihatan dan pendengarannya sendiri, karena kedua orang saksi adalah orang yang kenal dekat dengan Pemohon dan tidak memiliki halangan formil sebagai saksi, serta keterangan para saksi tersebut tidak saling bertentangan satu sama lainnya dan telah bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai keterangan kedua orang saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil persaksian, sehingga keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti yang memperkuat dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bukti di muka sidang yang dihubungkan dengan dalil dalil permohonan, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2023/PA.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- B  
ahwa Pemohon tetap mengasuh dan merawat anak yang bernama : ANAK3 dan ANAK4 anak sah dari pasangan suami istri PEMOHON dan SUAMI, yang anak tersebut tetap diasuh oleh Pemohon selaku ibu kandungnya sejak SUAMI sebagai ayah anak anak tersebut meninggal hingga sekarang;

----- B  
ahwa Pemohon bertanggung jawab dalam mengasuh anak tersebut;

----- B  
ahwa tidak ada pihak yang berkeberatan dengan pengasuhan anak oleh pemohon hingga sekarang;

----- B  
ahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan perwalian anak dalam perkara *a quo* adalah untuk mengurus hak peninggalan yang menjadi hak anak anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis berpendapat Pemohon telah memenuhi kewajiban sebagai seorang wali, tujuan permohonannya telah cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat : 2

"Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu Makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar". yang selanjutnya diambil sebagai dasar bagi pendapat majelis hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 48 Undang-undang nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 106, 110 ayat (1), ayat (2), ayat (3), pasal 111 ayat (1), dan pasal 112 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa orang tua maupun wali berkewajiban melindungi hak-hak kebendaan atas harta yang menjadi hak milik anak yang berada di bawah kekuasaannya. Oleh karenanya melekat pada diri wali atas pertanggung jawaban harta-harta yang berada di

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2023/PA.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah perwaliannya dan tidak diperbolehkan menyalahgunakan hak perwaliannya atas harta-harta milik anak yang berada di bawah perwaliannya tersebut serta selalu memperhatikan kebaikan-kebaikan atas harta-harta tersebut, dan harus tidak akan melakukan tindakan terhadap harta anak kecuali tindakan yang dimaksudkan demi kebaikan bagi anak yang berada di bawah perwaliannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan seperti di atas dan menurut ketentuan pasal 47 ayat (1), Pasal 50, pasal 51 dan pasal 53 Undang-undang nomor : 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang undang nomor 16 tahun 2019 Jo. pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon adalah terbukti menurut hukum, maka sudah selayaknya permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas 2 orang anak, masing-masing bernama ANAK3 dan ANAK4, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK3 dan ANAK4;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2023/PA.Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jombang, oleh kami H. M. Maftuh, S.H., M.E.I. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.H dan Fatha Aulia Riska, S.H.I., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 31 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadhan 1444 Hijriah oleh Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Nurul Kuntianawati, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Arif Irfan, S.H., M.H

H. M. Maftuh, S.H., M.E.I.

Fatha Aulia Riska, S.H.I., S.H.

Panitera Pengganti

Nurul Kuntianawati, S.H., M.H.

### Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	150.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>285.000,00</b>

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.139/Pdt.P/2023/PA.Jbg